

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan kepastian hukum dalam putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap konsumen hukum maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara/metode mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Ketiga cara ini pada prinsipnya ditawarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen. Pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi, para pihak diberikan keleluasaan melakukan musyawarah mufakat didampingi oleh mediator atau konsiliator yang disediakan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi atau mediasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dari para pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan mediasi atau konsiliasi dirumuskan dalam perjanjian tertulis dan diserahkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen, kemudian berdasarkan kesepakatan mediasi tersebut, badan penyelesaian sengketa konsumen mengesahkan perjanjian kesepakatan para pihak dalam bentuk

keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase, para pihak menentukan arbiter yang berasal dari unsur pengusaha, konsumen, dan pemerintah yang akan menjadi majelis arbiter dan memeriksa sengketa konsumen. Majelis arbiter memeriksa sengketa konsumen dan hasil penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk putusan majelis arbiter. Putusan arbiter dapat didaftarkan ke pengadilan untuk dilaksanakan putusan arbiter. Selain itu, para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan majelis arbiter.

2. Putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapat mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Adanya pertentangan peraturan mengenai sifat putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Upaya paksa pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang lemah dan tidak diaturnya pelaksanaan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, khususnya putusan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi dan konsiliasi.
- c. Kebebasan memilih tanpa adanya batasan bagi para pihak dalam menentukan cara/metode penyelesaian sengketa konsumen yang

ditawarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini menyebabkan para pihak mempunyai celah untuk memilih 2 atau 3 cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap 1 sengketa walaupun sudah ada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak ada batasan kapan kebebasan itu berakhir. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum dalam putusan tersebut.

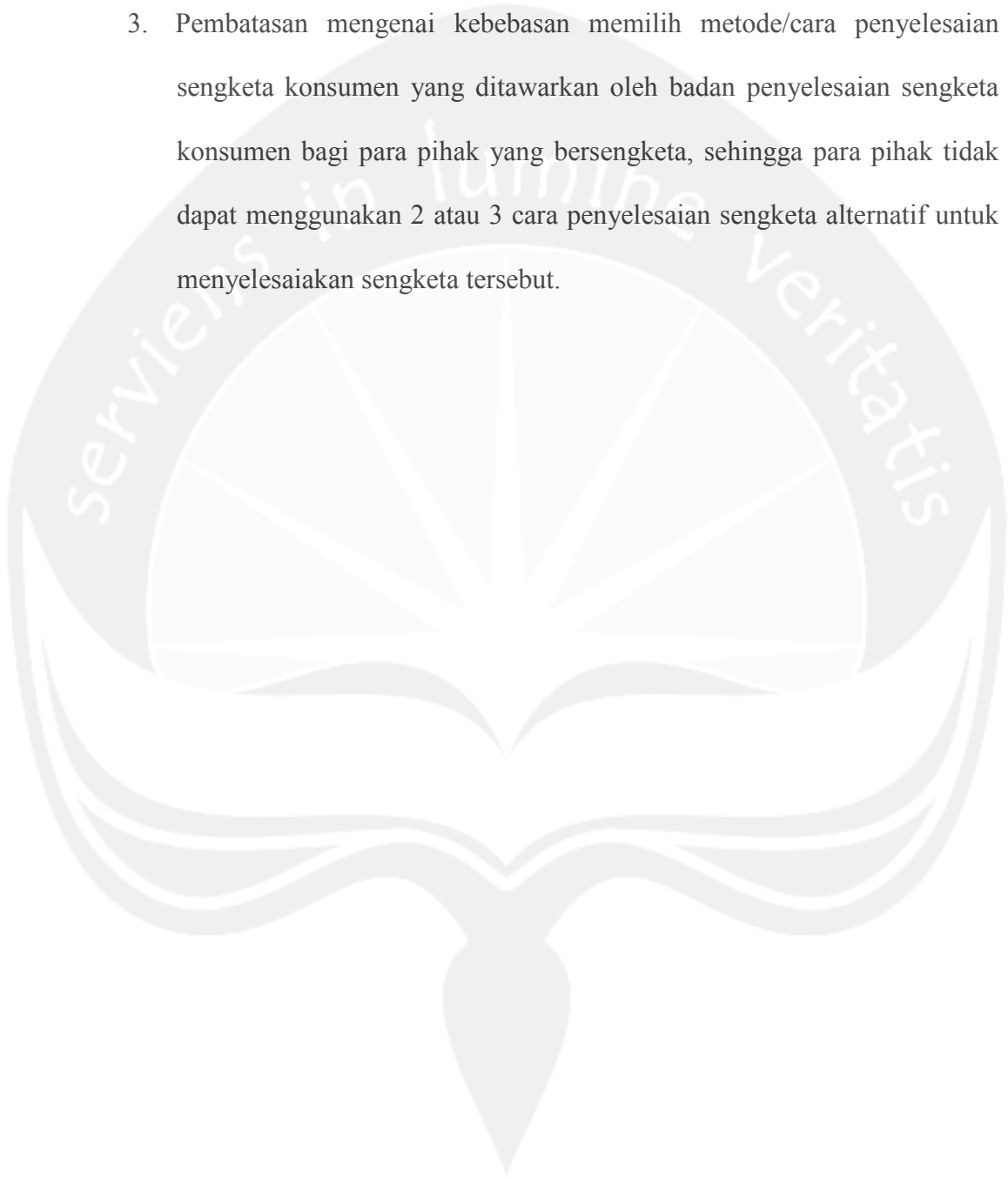
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam mewujudkan kepastian hukum putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bagi konsumen maka penulis menyarankan:

1. Perlu adanya kesesuaian dan keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai sifat putusan alternatif penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 54 ayat (3) dan pasal 56 ayat (2).
2. Perlu adanya upaya paksa bagi para pihak yang bersengketa untuk menaati keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara memperluas wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen dalam hal melakukan upaya paksa pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi dan konsiliasi dan/atau keputusan mediasi dan

konsiliasi didaftarkan pada pengadilan agar dapat dilakukan upaya paksa pelaksanaan putusan.

3. Pembatasan mengenai kebebasan memilih metode/cara penyelesaian sengketa konsumen yang ditawarkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen bagi para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak tidak dapat menggunakan 2 atau 3 cara penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Adi, Susanti Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emirzon, Joni 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengeadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Bisnis Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmadyani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harianto, Dedi, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan Yang Menyesatkan Disertasi*, Universitas Sumatera Utara
- Halim, Abdul Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Hendra, Frans Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Katz, V. Lucy 1988, "Enforcing An ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?," *American Business Law Journal* 575
- Margono, Suyud, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Maria SW Sumardjono, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Jakarta.

Mahmud, Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum ed. 1 Cet. 7*, Kencana, Jakarta

Rajaguguk, Erman, 2001, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta

Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturann Perundang-undangan*, Gramatu Publishing, Bekasi.

Sutendi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, GHALIA INDONESIA, Bogor.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutanto, Sugeng dkk, *Hand Out Politik Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wijaya, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

MunirFuadi, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Goodpaster Gary, 1993, *Negotiating dan Mediating*, Elips Project, Jakarta.

Suyud Margono, 2000, *APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

WEBSITE

[\(<http://meidyawwa23.blogspot.com/2013/07/contoh-kasus-pengaduan-konsumen.html>\)](http://meidyawwa23.blogspot.com/2013/07/contoh-kasus-pengaduan-konsumen.html)

[\(<http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatif-penyelesaian.html>\)](http://arsyadshawir.blogspot.com/2013/03/pengantar-alternatif-penyelesaian.html)

[\(<http://mahendraputra.net/wpcontent/uploads/2008/12/bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-5.pdf>\)](http://mahendraputra.net/wpcontent/uploads/2008/12/bahan-kuliah-alternatif-penyelesaian-sengketa-dagang-5.pdf)

